



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 01/Pdt.G/2012/PN.SLY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

IR. H. ABD. HARIS LURANG, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia,

Agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Selayar Pesona
Regency Parappa, Lingkungan Biring Balang (dahulu
Lingkungan Tangnga-Tangnga), Kelurahan Bontobangun,
Kecamatan Bontoharu, Kab. Kep. Selayar, selanjutnya disebut
sebagai pihak **PENGGUGAT**;

(yang dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Kuasa hukumnya

SAENUDDIN P, SH Advokad/Pengacara/Penasihat Hukum

yang berdomisili di Selayar Jl. DI Panjaitan No. 12, Lingkungan

Panggilan, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng,

Kabupaten Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

31 Januari 2012 yang telah didaftar pada Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Selayar dalam Register Nomor : 1/

Pendaftaran/2012/PN.SLY pada tanggal 31 Januari 2012);

L A W A N

BAHARUDDIN Alias **BAHAR**, Pekerjaan Petani/Wiraswasta Kewarganegaraan

Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Sarief Al-Qadri No.51

Panggilan, Kelurahan Panggilan Selatan, Kecamatan Benteng,

Kabupaten Kepulauan Selayar, Selanjutnya disebut sebagai

pihak **TERGUGAT**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Kuasa hukumnya

UMAR SULLE, SH Advokad/Pengacara/Penasihat Hukum

alamat di Jl. Tidung IV No. 105, Kel. Bontomakkio, Kec.

Rappocini, Kota Makassar sekarang memilih beralamat di Jl.

Syarif Al Qadri No. 51 Benteng Selayar, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2012 yang telah didaftar

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dalam Register

Nomor : 2/Pendaftaran/2012/PN.SLY pada tanggal 21-02-2012);

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tertanggal

31-1-2012, No. 1/ Pen.Pdt.G/2012/PN.SLY tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 31-1-2012 No. 1/

Pen.Pdt.G/2012/PN.SLY tentang hari sidang;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan

dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara beserta saksi-saksi;

Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT didalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 31 Januari 2012 dibawah register No.: 01/Pdt./G/2012/PN.Sly., telah mendalilkan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tergugat secara melawan hukum mengakui 1 (satu) Pohon kayu Jenis Bilalang yang tumbuh di atas tanah milik Penggugat sehingga Penggugat sangat dirugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan Tergugat tersebut, baik menyangkut kerugian materil atas nilai kayu maupun nilai kerugian materil berupa kerugian kredibilitas usaha Penggugat;

Adapun duduk masalahnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pengusaha (Wiraswasta) yang bergerak di bidang Perumahan (Properti) mempunyai usaha Perumahan (Property) di Parappa, Lingkungan Biring Balang, Kab. Kep. Selayar di bawah naungan PT. Karya Praktisi bernama Selayar Pesona Regency Parappa;
2. Bahwa sebelum usaha Penggugat berjalan, Penggugat membeli tanah milik dari beberapa masyarakat, khususnya masyarakat Benteng dan masyarakat Parappa;
3. Bahwa tanah yang Penggugat beli adalah tanah, termasuk pohon-pohon kayu, rumpun bambu serta pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah tersebut, dan pembayarannya telah Penggugat lunasi semua;
4. Salah satu tanah milik yang Penggugat beli dari masyarakat Benteng adalah tanah dengan status Sertifikat Hak Milik Hj. Saenab (Hj. Saenabong), tinggal di Jalan Sarief Al-Qadri No Panggilion, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kab. Kep. Selayar, dengan Akta Jual Beli No. 19/2005 yang dibuat dihadapan Notaris H. Ridwan Zainuddin SH. dan selanjutnya di balik nama atas nama PT. Karya Praktisi dengan Sertifikat Hak Milik Guna Bangunan No. 00001, dengan dasar Surat Ukuran Tanggal 08-05-2006 No. 00342/BTBG/2006, Luas 18460 M2 (Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Meter Persegi), dimana tanah tersebut sebagai berbatas langsung dengan tanah milik Tergugat;
5. Bahwa pada saat pembersihan tanah tersebut dengan Doser dalam rangka untuk membangun Perumahan, saat itu masih ada beberapa Pohon Kayu, Pohon Kelapa maupun rumpun bamboo dll. yang belum dibersihkan, baik karena alasan teknis (Kepentingan Lingkungan dan dapat mengganggu pohon kelapa orang lain) maupun karena belum ada kesempatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa salah satu pohon kayu yang Penggugat belum bersihkan adalah pohon kayu jenis Bilalang yang tumbuh di atas tanah milik Penggugat yang secara alamia kayu tersebut tumbuh di dekat perbatasan dengan tanah milik Tergugat;
7. Bahwa kayu tersebut Penggugat belum bersihkan/belum ditebang atasu di Doser, bukan karena kesalahan teknis tetapi karena mengikuti saran dari operator Doser tersebut yang mengatakan “kalau kayu Bilalang itu di Doser dapat terganggu akar pohon kelapa milik orang lain (maksudnya milik Tergugat) yang tumbuh didekatnya” dan disarankan agar pohon tersebut dibersihkan dengan cara ditebang;
8. Bahwa dengan alasan tersebut, sehingga Penggugat tidak memaksakan agar pohon jenis Bilalang tersebut dibersihkan/digusur dengan Doser;
9. Bahwa dalam perjalanan waktu sesuai gambar steplan, Penggugat membangun beberapa rumah yang berdekatan dengan pohon kayu tersebut. Sebagai keamanan kompleks Perumahan Penggugat, lelaki Bakri alias Bakkara mengamati bahwa pohon tersebut bias membahayakan rumah User, bahkan dapat membahayakan nyawaa dari penghuni rumah yang berdekatan dengan pohon kayu tersebut, mengingat rumah tersebut sudah dihuni oleh User dan keluarganya. Atas dasar hal tersebut maka dengan inisiatif sendiri Bakri alias Bakkara tergerak hatinya untuk menebang atau menyuruh menebang kayu Bilalang tersebut dan mengingat pula bahwa memang bakri mengetahui bahwa pohon kayu tersebut masih termasuk dalam wilayah tanah milik Perumahan Pesona Regency Parappa;
10. Bahwa atas ditebangnya pohon tersebut, Tergugat keberatan dengan cara mengakui pohon kayu jenis Bilalang tersebut;
11. Bahwa pengakuan Tergugat atas pohon kayu Bilalang tersebut adalah Melawan Hukum, karena pohon kayu tersebut adalah milik Penggugat, yaitu tumbuh di atas tanah milik Penggugat;
12. Bahwa akibat pengakuan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sangat dirugikan, yaitu disamping kerugian materil juga kerugian in materil berupa kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredibilitas kepada para pemilik rumah (User Penggugat), karena dapat dianggap tidak mampu melindungi dari kenyamanan dari gangguan pihak lain, khususnya gangguan dari Tergugat;

13. Bahwa kerugian Penggugat atas pohon kayu Bilalang yang diakui Tergugat, Penggugat taksir sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kerugian in materil adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah kerugian Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

14. Bahwa karena Tergugat bersalah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan maka patutlah menurut hukum untuk menghukum Tergugat dengan membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selayar Cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa pohon kayu jenis Bilalang yang tumbuh di atas tanah milik Penggugat, adalah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yaitu kerugian Materil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kerugian in materil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk mentaati Putusan dan menghukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya menurut hukum;

ATAU : Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara masing-masing datang menghadap, penggugat datang diwakili oleh kuasanya SAENUDDIN P, SH. sedangkan Tergugat datang diwakili oleh kuasanya UMAR SULLE, SH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan sarana mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Majelis telah menunjuk SYAHREZA PAPELMA, S.H.,MH salah satu mediator yang ada dalam daftar di Pengadilan Negeri Selayar sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan proses mediasi ternyata tidak tercapai perdamaian, maka Hakim Mediator dalam Laporrannya melaporkan bahwa proses mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, maka tergugat telah memberikan jawabannya disertai Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 27 Pebruari 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa adalah merupakan ketentuan hukum acara dimana setiap gugatan yang diajukan ke Pengadilan, obyek dan batas-batas obyek gugatan harus jelas, dan oleh karena gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan tersebut, adalah patut menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak sempurna menurut ketentuan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Bahwa oleh Karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah lebih merupakan adanya kekhawatiran Penggugat terhadap laporan polisi yang diajukan Tergugat tepatnya pada tanggal 11 Mei 2011, atas penebangan kayu bilalang milik Tergugat tanpa hak yang dilakukan oleh beberapa orang yang kesemuanya telah ditangani pihak kepolisian Sektor Bontoharu, maka adalah wajar dan patut menurut hukum, apabila Majelis Hakim menangguhkan persidangan perkara ini hingga persidangan perkara pidana berdasarkan laporan polisi yang diajukan Tergugat tersebut selesai;
3. Bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah didahului laporan polisi yang diajukan oleh Tergugat dimana yang berstatus telapor adalah termasuk yang menyuruh melakukan penebangan atas pohon kayu bilalang milik Tergugat tersebut, maka adalah wajar menurut hukum apabila persidangan perkara ini ditangguhkan hingga jatuh putusan pidana atas laporan polisi yang diajukan Tergugat tersebut;
4. Bahwa dengan berdasarkan pada dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati mohon Kehadapan Yang Terhadap Majelis Hakim agar kiranya Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa adapun dalil uraian dan Tergugat pada pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan dalil pada eksepsi tersebut diatas;
2. Bahwa adalah sangat keliru dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbatan melawan hukum, sebab, yang melakukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang menyuruh melakukan penebangan atas pohon kayu bilalang milik Tergugat adalah bukan Tergugat, sehingga menurut hukum, yang melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak serta melanggar hak orang lain in casu hak Tergugat adalah orang yang melakukan penebangan dan menyuruh melawan hukum dan melanggar hak orang lain in casu hak Tergugat sebagai pemilik sah atas tanah dan pohon kayu bilalang termaksud;

3. Bahwa meskipun Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana disebut dalam gugatannya sebagaimana disebut dalam gugatannya point 1,2 dan 3 sebagai lokasi yang dibeli, namun sangat disayangkan oleh Tergugat, sebab, baik pohon bilalang maupun lokasi tumbuhnya pohon bilalang tersebut, Tergugat tidak pernah menjualnya kepada Penggugat, maupun kepada orang lain;
4. Adapun menyangkut dalil gugatan Penggugat point 4 sampai 7, yang menyatakan bahwa telah dibeli dan dilakukan pembersihan serta demi untuk menjaga agar para user Penggugat merasa aman, serta pohon bilalang tersebut dimaksud belum dibersihkan karena permasalahan teknis, dalil Penggugat termaksud adalah lebih merupakan alasan yang keliru, sebab pohon kayu bilalang yang dijadikan sebagai obyek sengketa, adalah tidak mungkin oleh Penggugat dibersihkan sebab obyek pohon kayu bilalang tersebut bukan milik Penggugat melainkan adalah milik Tergugat;
5. Demikian pula dalil gugatan Penggugat pada point 8 sampai 11 adalah keliru sebab, tidak mungkin Bakri alias Bakkara lebih mengetahui pemilik pohon kayu bilalang tersebut, daripada pemiliknya dimana baik penjual tanah kepada Ir. H. Abd. Lurang tidak pernah menjual pohon kayu bilalang obyek sengketa kepada Penggugat, terlebih lagi kepada Tergugat selaku pemilik sah atas pohon kayu bilalang obyek sengketa tersebut, melainkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat tersebut adalah lebih merupakan upaya untuk melawan hukum laporan polisi yang diajukan Tergugat tersebut;

6. Oleh karena tindakan atau perbuatan yang dilakukan Penggugat adalah merupakan tindakan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum serta melanggar hak orang lain in casu hak Tergugat, maka adalah patut dan adil menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;
7. Bahwa dengan berdasarkan pada uraian Tergugat pada pokok perkara ini, dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim agar kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, serta menyatakan menghukum pula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

1. Bahwa demikian pula dalil jawaban Tergugat dalam konvensi dan rekonsensi ini adalah merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan jawaban pada eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut diatas;
2. Bahwa oleh karena penebangan pohon kayu bilalang milik Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi tersebut adalah dukungan atau dengan sepengetahuan Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi tanpa seizing Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi dan menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi maka adalah adil berkesesuaian hukum apabila semua kerugian yang dialami Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk dibayar tunai dan seketika kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa oleh karena tindakan atau perbuatan penebangan pohon kayu bilalang milik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi, maka adalah adil dan berkesesuaian hukum apabila Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dihukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi materil dan moril kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat

Rekonvensi yang ditaksir sebagai berikut :

3.1. Ganti rugi materil berupa :

- Harga kayu bilalang sebesar Rp.1.500.000,-
- Biaya-biaya yang dikeluarkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.20.000.000,-

3.1. Ganti rugi moril;

Sebagai akibat tindakan Penggugat Konvensi/

Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Peng-

gugat Rekonvensi mengalami depresi yang tak

dapat dinilai secara ekonomi sehingga wajar me-

nurut hukum apabila Penggugat Konvensi/Tergu-

gugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti

rugi moril sebesar Rp.50.000.000,-

Sehingga total kerugian yang dialami Tergugat Konvensi-

/Penggugat Rekonvensi yang harus ditanggung oleh Peng-

gugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.21.500.000,-

Rp.50.000.000,-

Rp.71.500.000,-

4. Bahwa adalah karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik sah atas pohon kayu bilalang beserta tanah tempat tumbuhnya pohon kayu bilalang tersebut, maka adalah adil dan berkesesuaian hukum apabila Ketua/ Majelis Hakim menyatakan sebagai hukuman bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik sah atas pohon kayu bilalang beserta tanah tempat tumbuhnya pohon kayu bilalang tersebut, serta menyatakan pula sebagai hukuman bahwa, penebangan pohon kayu bilalang yang tumbuh diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi adalah merupakan tindakan melawan hukum, tanpa hak dan melanggar hak orang lain in casu hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

5. Adalah adil dan berkesesuaian hukum pula apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa dengan berdasarkan pada segala uraian jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua/ Majelis Hakim yang Terhormat agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan atas perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

2. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penebangan pohon kayu bilalang yang tumbuh diatas tanah milik Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tanpa hak serta melanggar hak orang lain in casu hak Tergugat;
3. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukuman bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik sah pohon kayu bilalang beserta tempat tumbuhnya pohon bilalang tersebut;

3. Menyatakan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar :

• Ganti rugi materil sebesar Rp.21.500.000,-

• Ganti rugi moril sebesar Rp.50.000.000,-

Total Rp.71.500.000,-

(Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

4. Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik sebagaimana terurai dalam repliknya tertanggal 06 Maret 2012;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan dupliknya tertanggal 20 Maret 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat/tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi materai yaitu:

1. Foto copy akta jual beli No. 19/2005, tertanggal 08 Maret 2005, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00001, tertanggal 13 Nopember 2006, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya, lalu diberi tanda bukti **P-2**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 400, tertanggal 15 Desember 2000, foto copy mana tidak dapat diperlihatkan aslinya hanya foto copynya saja, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor : LKB/190/VI/2012/SPK, berupa 1 (satu) lembar Sertipikat Asli dari Pertanahan dengan lampiran foto copy surat sama seperti yang ada pada Bukti Surat P-2, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, kuasa penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MUHAMMAD SALEH :

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah tentang batas tanah kebun milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa batas tanah kebun tersebut terletak di Parappa, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan tentang batas tanah tersebut dari Penggugat;
- Bahwa saksi diberitahukan karena saksi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertipikat;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan sertipikat pada tahun 2000 namun nomor sertipikatnya saksi sudah lupa;
- Bahwa sertipikat yang pertama adalah Nomor 400 atas nama Sitti Saenab dan yang bermohon Sertipikat adalah Sitti Saenab sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sitti Saenab sendiri yang menunjukkan batas-batas tanahnya yang akan dibuatkan Sertipikatnya yang selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi serta dilakukan pengukuran;
- Bahwa Pemohon (Sitti Saenab) hadir pada saat menunjukkan batas, tetapi Haris Lurang tidak hadir;
- Bahwa pada pengukuran pertama hampir semua pemilik batas hadir dan Kepala Lingkungan setempat juga hadir karena pada saat itu Prona;
- Bahwa berselang beberapa tahun kemudian Sitti Saenab menjual tanah tersebut kepada Penggugat kurang lebih 18.000 meter dan dibuatkan Akta dihadapan PPAT;
- Bahwa sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) dibuatkan setelah tanah yang dijual oleh Sitti Saenab dilepaskan dari Sitti Saenab kepada Haris Lurang;
- Bahwa saksi tidak ingat soal pohon kayu yang tumbuh dilokasi tanah tersebut pada saat pengukuran;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi pokok persoalan adalah pohon kayu yang tumbuh dilokasi tanah milik Penggugat Haris Lurang pas Perbatasan;
- Bahwa pada saat pembuatan Sertipikat HGB, Sitti Saenab dan Haris Lurang hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat pengukuran kedua Sitti Saenab menunjukkan batas, tetapi nanti peninjauan lokasi baru saksi tahu bahwa pohon kayu tersebut tumbuh dilokasi tanah milik Penggugat;
- Bahwa tidak ada komplain pada saat penerbitan sertipikat pertama dan kedua;
- Bahwa pohon kayu yang menjadi objek perkara tersebut berada disebelah Timur tanah milik Penggugat ada 30 cm dari batas;
- Bahwa tidak ada batas pohon kayu ditunjukkan Sitti Saenab karena dalam undang-undang yang menjadi batas adalah patok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukannya pengukuran maka dibuatlah sketsa lokasi batas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Sitti Saenab menunjukkan batas telah sesuai dengan Sertipikat yang dibuat oleh BPN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SAKSI ADY ANSAR :

- Bahwa yang saksi ketahu dalam perkara ini mengenai persengketaan masalah pohon kayu jenis kayu bilalang;
- Bahwa Pohon kayu itu terletak di Lingkungan Biring Balang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan tersebut karena objek sengketa berdekatan dengan tanah perumahan saksi ;
- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi tanah tersebut sekitar bulan September 2006, namun sejak tahun 2005 saksi telah punya tanah disekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa saksi melihat pohon kayu waktu saksi membeli tanah di sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2005 pohon kayu tersebut besarnya 20cm dan tingginya 30 meter yang bila ditaksir harga kayu tersebut bisa mencapai Rp.1.000.000,- (sat juta rupiah) namun sekarang pohon kayu tersebut sudah ditebang oleh seseorang bernama Bakkara;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perumahan tersebut milik Penggugat Haris Lurang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Bakkara menebang pohon kayu bilalang, tanah itu diklaim oleh Tergugat;
- Bahwa pohon kayu tersebut tumbuh didalam tanah perumahan Haris Lurang (penggugat) dengan mengacu Sertifikat Hak Guna Bangunan yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat;
- Bahwa pada saat pengukuran, tidak ada komplain atau keberatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah Penggugat diperoleh dari Sitti Saenab yang sertipikatnya dibuat di Notaris dan pada saat pengukuran dihadiri oleh Staf BPN yait Muhammad Saleh dan Hj. Sitti Saenab;
- Bahwa pengukuran pertama dilakukan pada saat pertama dibeli dan yang menunjukan batas kepada BPN adalah Hj. Sitti Saenab;
- Bahwa Tanah saksi berada di sebelah timur dan sebelah utara tanah milik tergugat;
- Bahwa pohon kayu tersebut tumbuh diatas tanah milik Penggugat;
- Bahwa selain pohon kayu bilalang banyak pohon kayu lain dan pohon kelapa didalam lokasi tanah milik Penggugat dan ada pula pohon kayu cina, pada saat itu pohon kayu bilalang mau digusur tetapi karena bisa mengganggu pohon kelapa lain sehingga ditebang tersendiri;
- Bahwa pohon kayu tersebut digusur karena merusak dan saat penggusuran pohon kayu tersebut tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. SAKSI BAKARRA :

- Bahwa yang saksi ketahu dalam perkara ini mengenai persengketaan masalah pohon kayu jenis kayu bilalang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pohon kayu itu terletak di Lingkungan Biring Balang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa pohon kayu itu bermasalah karena Baharuddin (Tergugat) mengakui miliknya;
- Bahwa setahu saksi pohon kayu tersebut milik Haris Lurang (Penggugat) karena sudah dibeli dari Hj. Sitti Saenab;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang dibeli Haris Lurang ditumbuhi pohon kelapa dan pohon kayu karena dulu saksi memelihara pohon kelapa Hj. Sitti Saenab sebanyak 283 pohon, namun luas tanahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat Haris Lurang pada tahun 2005;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran yaitu saksi sendiri, Arifin mewakili Haris Lurang dan dari BPN;
- Bahwa Baharuddin tidak hadir pada saat pengukuran juga Hj. Sitti Saenab karena saksi mewakili Hj. Sitti Saenab pada saat pengukuran dan pada saat pengukuran tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pohon kayu itu tumbuh di perbatasan tanah milik Tergugat dan tanah milik Penggugat/disebelah Barat parit;
- Bahwa pohon kayu itu sudah mati karena sudah ditebang Ady Ansar disuruh oleh Haris Lurang;
- Bahwa pengukuran tanah dilakukan pada tahun 2005, hanya 1 kali dilakukan pengukuran, Nursam tidak ada pada waktu pengukuran, pohon kayu itu masuk di lokasi tanah milik Haris Lurang (Penggugat), medan atau struktur tanah ada yang tinggi dan rendah;
- Bahwa tanah yang dibeli Haris Lurang bersama dengan isinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran Hj. Sitti Saenab tidak ada, tetapi saksi diberi kuasa untuk menunjukkan batas karena saksi sudah tahu batasnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil sanggahan/sangkalan dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat/tulisan berupa :

1. Foto copy Kwitansi tertanggal 11 Mei 1983, yang menerima atas nama Alwiyah, yang diberi tanda **T-1**;
2. Foto copy Skala (denah/gambar) yang diberi tanda **T-2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan dan telah diberi materai secukupnya serta telah dilegalisir di depan pejabat yang berwenang, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana diuraikan di atas pihak Tergugat, di persidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI MAHAMUDDIN :

- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai masalah pohon kayu;
- Bahwa pohon kayu tersebut terletak di Lingkungan Biring Balang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa setahu saksi pohon kayu tersebut tumbuh diatas tanah Baharuddin dan milik Tergugat Baharuddin, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sudah tinggal di Parappa lebih kurang sejak 20 tahun lalu yang mana batasnya yaitu tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN dan tanah milik Tergugat Baharuddin, juga saksi dulu pernah bekerja sebagai tukang panjat pohon kelapa;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Lingkungan di daerah setempat, dan dipercayakan kepada saksi untuk menjaga kebun milik Baharuddin dan pada saat itu Baharuddin memberitahukan kepada saksi batas-batasnya, sehingga setelah pohon kayu tersebut ditebang saksi sampaikan kepada Baharuddin (Tergugat), “kenapa pohon kayu itu ditebang tidak mengambil izin”, setelah itu sorenya datang anaknya Tergugat meminta kepada saksi untuk diselesaikan namun tidak pernah ada yang datang baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat untuk memediasi masalah ini;
- Bahwa pohon kayu tersebut tumbuh di sebelah Timur tanah milik Tergugat dan sebelah Barat BTN ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan bahwa tanah milik Tergugat tersebut dibeli dan saksi juga tidak tahu tentang surat jual beli;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah milik Hj. Sitti Saenab bersertipikat;
- Bahwa pada saat BTN membeli tanah dari Hj. Sitti Saenab, saksi belum menjadi Kepala Lingkungan di lingkungan tersebut, saksi baru menjadi Kepala Lingkungan pada tahun 2011;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dibeli oleh BTN saksi tidak mengetahui siapa yang menjaga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah milik Tergugat dan tanah milik Hj. Sitti Saenab bersertipikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi MUHAMMAD NURSAM :

- Bahwa setahu saksi ada masalah pohon kayu bilalang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon kayu tersebut terletak di Lingkungan Biring Balang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi sering melihat pohon kayu itu karena tanah yang dibeli Haris Lurang (penggugat) dibeli dari orang tua (Ibu) saksi yang bernama Hj. Sitti Saenab;
- Bahwa tanah itu dijual kepada Haris Lurang sekitar tahun 2004, luasnya kurang lebih 2 hektar, namun harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah itu dijual bersama pohon kelapa ;
- Bahwa pohon kayu itu milik Baharuddin (Tergugat) karena tumbuh di kebunnya;
- Bahwa tanah milik Baharuddin berbatasan dengan tanah milik Haris Lurang;
- Bahwa tanah milik Haris Lurang nantinya akan dibangun perumahan;
- Bahwa tanah itu dibangun perumahan setelah di bersihkan dan pada waktu dibersihkan tidak ada yang keberatan dan waktu dibersihkan pohon kayu itu tidak dibabat karena pohon kayu itu milik Baharuddin (Tergugat);
- Bahwa yang menebang pohon kayu yaitu Bakkara disuruh sama Ady Ansar;
- Bahwa batas antara tanah milik tergugat dengan tanah milik penggugat adalah parit besar;
- Bahwa pernah ada pengukuran tanah dari BPN setelah Haris Lurang (Penggugat) membeli tanah tersebut dan saksi ada pada saat pengukuran;
- Bahwa yang menunjukkan batas tanah adalah Ibu saksi sendiri (Hj. Sitti Saenab);
- Bahwa waktu ditunjukkan batas, pohon kayu itu tidak termasuk;
- Bahwa tanah milik Haris Lurang bertetangga dengan tanah milik Ady Ansar karena sudah dibeli dari Haris Lurang (Penggugat) dan juga bertetangga dengan tanah Baharuddin (Pergugat);
- Bahwa pohon kayu tersebut tumbuh disebelah Timur parit dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Baharuddin (Tergugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual Hj. Sitti Saenab luasnya 18.000 meter, sebelum tanah tersebut terjual dijaga oleh Bakarra;
- Bahwa Bakkara hadir pada saat pengukuran juga Bakkara aktif bersama saksi dan ibu saksi pada saat pengukuran;
- Bahwa Bakarra kurang lebih 2 tahun menjaga kebun;
- Bahwa tanah yang dibeli Haris Lurang seluas 18.000 meter itu belum dibangun semua rumah;
- Bahwa sebagian sertifikat tanah yang pertama sudah ada terjual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 180 RBg Jo SEMA No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat yang pada saat itu juga dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Tergugat/Kuasa Tergugat yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012, dan dalam Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

Menurut Penggugat :

- Bahwa pohon kayu bilalang yang ditebang (Objek sengketa) tumbuh dilokasi tanah milik penggugat;
- Bahwa sebelah timur pohon kayu bilalang tersebut (Petak B) adalah tanah milik penggugat;
- Bahwa penggugat membeli tanah termasuk dengan pohon kayu yang tumbuh disebelah Barat parit (selokan) berdasarkan sertipikat;

Menurut Tergugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah milik tergugat dengan tanah milik penggugat adalah parit;
- Bahwa disebelah Barat Parit (selokan) (Petak A) tanah milik tergugat;
- Bahwa pohon kayu bilalang tersebut tumbuh ditanah milik tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak penggugat dan tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 20 Juni 2012;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSIL

Tentang Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, tergugat telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan jawaban atas pokok perkara dimana eksepsi tergugat pada pokoknya adalah :

1. Bahwa adalah merupakan ketentuan hukum acara dimana setiap gugatan yang diajukan ke Pengadilan, obyek dan batas-batas obyek gugatan harus jelas, dan oleh karena gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan tersebut, adalah patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak sempurna menurut ketentuan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa oleh Karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah lebih merupakan adanya kekhawatiran Penggugat terhadap laporan polisi yang diajukan Tergugat tepatnya pada tanggal 11 Mei 2011, atas penebangan kayu bilalang milik Tergugat tanpa hak yang dilakukan oleh beberapa orang yang kesemuanya telah ditangani pihak kepolisian Sektor Bontoharu, maka adalah wajar dan patut menurut hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim menangguhkan persidangan perkara ini hingga persidangan perkara pidana berdasarkan laporan polisi yang diajukan Tergugat tersebut selesai;

3. Bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah didahului laporan polisi yang diajukan oleh Tergugat dimana yang berstatus terlapor adalah termasuk yang menyuruh melakukan penebangan atas pohon kayu bilalang milik Tergugat tersebut, maka adalah wajar menurut hukum apabila persidangan perkara ini ditangguhkan hingga jatuh putusan pidana atas laporan polisi yang diajukan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tergugat pada point 1 tersebut diatas Majelis Hakim beranggapan jika yang menjadi objek sengketa didalam perkara ini adalah pohon Bilalang yang dalam hal ini masing-masing penggugat serta tergugat sudah mengetahui secara pasti letak serta batas-batas tanah masing-masing pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, hanya saja yang untuk dapat mengetahui, apakah pohon tersebut masuk didalam tanah penggugat ataukah tergugat, sudah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dipersidangan sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan, oleh karena itu eksepsi pada point 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat pada Point 2 dan point 3 tersebut diatas, Majelis Hakim beranggapan bahwa meskipun dalam hal ini terdapat proses perkara pidana atas adanya laporan polisi akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi jalannya proses dalam perkara ini (perdata) oleh karena proses perkara lebih menitik beratkan pada bukti-bukti formil sedangkan proses perkara pidana lebih kepada bukti materil, selain dari pada itu Majelis Hakim beranggapan keseluruhan eksepsi dari tergugat ternyata tidak menyangkut tentang kewenangan Absolute maupun relatif sehingga diputus bersama-sama dengan pokok perkara yang masih seharusnya dibuktikan dalam pembuktian perkara pokok sehingga sangat beralasan jika eksepsi tergugat pada point 2 dan point 3 tersebut diatas dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut didalam gugatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai Pengusaha (Wiraswasta) yang bergerak dibidang Perumahan (Properti) mempunyai usaha Perumahan (Property) di Parappa, Lingkungan Biring Balang, Kab. Kep. Selayar di bawah naungan PT. Karya Praktisi bernama Selayar Pesona Regency Parappa;

Bahwa sebelum usaha Penggugat berjalan, Penggugat membeli tanah milik dari beberapa masyarakat, khususnya masyarakat Benteng dan masyarakat Parappa termasuk pohon-pohon kayu, rumpun bambu serta pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah tersebut, dan pembayarannya telah Penggugat lunasi semua;

Bahwa Salah satu tanah milik yang Penggugat beli dari masyarakat Benteng adalah tanah dengan status Sertifikat Hak Milik Hj. Saenab (Hj. Saenabong), tinggal di Jalan Sarief Al-Qadri No Panggilian, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kab. Kep. Selayar, dengan Akta Jual Beli No. 19/2005 yang dibuat dihadapan Notaris H. Ridwan Zainuddin SH. dan selanjutnya di balik nama atas nama PT. Karya Praktisi dengan Sertifikat Hak Milik Guna Bangunan No. 00001, dengan dasar Surat Ukuran Tanggal 08-05-2006 No. 00342/BTBG/2006, Luas 18460 M² (Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Meter Persegi), dimana tanah tersebut sebagai berbatas langsung dengan tanah milik Tergugat;

Bahwa pada saat pembersihan tanah tersebut dengan Doser dalam rangka untuk membangun Perumahan, saat itu masih ada beberapa Pohon Kayu, Pohon Kelapa maupun rumpun bamboo dll. yang belum dibersihkan, baik karena alasan teknis (Kepentingan Lingkungan dan dapat mengganggu pohon kelapa orang lain) maupun karena belum ada kesempatan;

Bahwa salah satu pohon kayu yang Penggugat belum bersihkan adalah pohon kayu jenis Bilalang yang tumbuh di atas tanah milik Penggugat yang secara alamiah kayu tersebut tumbuh di dekat perbatasan dengan tanah milik Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kayu tersebut Penggugat belum bersihkan/belum ditebang atau di Doser, bukan karena kesalahan teknis tetapi karena mengikuti saran dari operator Doser tersebut yang mengatakan “kalau kayu Bilalang itu di Doser dapat terganggu akar pohon kelapa milik orang lain (maksudnya milik Tergugat) yang tumbuh didekatnya” dan disarankan agar pohon tersebut dibersihkan dengan cara ditebang sehingga Penggugat tidak memaksakan agar pohon jenis Bilalang tersebut dibersihkan/digusur dengan Doser;

Bahwa dalam perjalanan waktu sesuai gambar steplan, Penggugat membangun beberapa rumah yang berdekatan dengan pohon kayu tersebut. Sebagai keamanan kompleks Perumahan Penggugat, lelaki Bakri alias Bakkara mengamati bahwa pohon tersebut bisa membahayakan rumah User, bahkan dapat membahayakan nyawa dari penghuni rumah yang berdekatan dengan pohon kayu tersebut, mengingat rumah tersebut sudah dihuni oleh User dan keluarganya. Atas dasar hal tersebut maka dengan inisiatif sendiri Bakri alias Bakkara tergerak hatinya untuk menebang atau menyuruh menebang kayu Bilalang tersebut dan mengingat pula bahwa memang bakri mengetahui bahwa pohon kayu tersebut masih termasuk dalam wilayah tanah milik Perumahan Pesona Regency Parappa;

Bahwa atas ditebangnya pohon tersebut, Tergugat keberatan dengan cara mengakui pohon kayu jenis Bilalang tersebut sehingga pengakuan Tergugat atas pohon kayu Bilalang tersebut adalah Melawan Hukum, karena pohon kayu tersebut adalah milik Penggugat, yaitu tumbuh di atas tanah milik Penggugat;

Bahwa akibat pengakuan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sangat dirugikan, yaitu disamping kerugian materil juga kerugian in materil berupa kerugian kredibilitas kepada para pemilik rumah (User Penggugat), karena dapat dianggap tidak mampu melindungi dari kenyamanan dari gangguan pihak lain, khususnya gangguan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat melalui kuasanya tersebut, maka pihak tergugat melalui kuasanya mangajukan bantahan melalui jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah sangat keliru dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sebab, yang melakukan, maupun yang menyuruh melakukan penebangan atas pohon kayu bilalang milik Tergugat adalah bukan Tergugat, sehingga menurut hukum, yang melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak serta melanggar hak orang lain in casu hak Tergugat adalah orang yang melakukan penebangan dan menyuruh melawan hukum dan melanggar hak orang lain in casu hak Tergugat sebagai pemilik sah atas tanah dan pohon kayu bilalang termaksud;

Bahwa meskipun Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana disebut dalam gugatannya sebagaimana disebut dalam gugatannya point 1,2 dan 3 sebagai lokasi yang dibeli, namun sangat disayangkan oleh Tergugat, sebab, baik pohon bilalang maupun lokasi tumbuhnya pohon bilalang tersebut, Tergugat tidak pernah menjualnya kepada Penggugat, maupun kepada orang lain, Adapun menyangkut dalil gugatan Penggugat point 4 sampai 7, yang menyatakan bahwa telah dibeli dan dilakukan pembersihan serta demi untuk menjaga agar para user Penggugat merasa aman, serta pohon bilalang tersebut dimaksud belum dibersihkan karena permasalahan teknis, dalil Penggugat termaksud adalah lebih merupakan alasan yang keliru, sebab pohon kayu bilalang yang dijadikan sebagai obyek sengketa, adalah tidak mungkin oleh Penggugat dibersihkan sebab obyek pohon kayu bilalang tersebut bukan milik Penggugat melainkan adalah milik Tergugat;

Demikian pula dalil gugatan Penggugat pada point 8 sampai 11 adalah keliru sebab, tidak mungkin Bakri alias Bakkara lebih mengetahui pemilik pohon kayu bilalang tersebut, daripada pemiliknya dimana baik penjual tanah kepada Ir. H. Abd. Lurang tidak pernah menjual pohon kayu bilalang obyek sengketa kepada Penggugat, terlebih lagi kepada Tergugat selaku pemilik sah atas pohon kayu bilalang obyek sengketa tersebut, melainkan dalil Penggugat tersebut adalah lebih merupakan upaya untuk melawan hukum laporan polisi yang diajukan Tergugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari dalil gugatan Penggugat melalui kuasanya telah dibantah (disangkal) oleh Kuasa Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

“Apakah pohon kayu bilalang yang menjadi objek didalam perkara ini, tumbuh diatas tanah milik penggugat ataukah tumbuh diatas tanah milik tergugat ?”;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-4** serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh kuasa penggugat tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa kuasa penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** yang merupakan Akta Jual beli No : 19/2005, dimana bukti tersebut pada intinya menerangkan Hj. Sitti Sainab Ahe selaku pihak pertama (Penjual) telah menjual sebidang tanah seluas 17.610 M² kepada Ir. Haris Lurang, MBA yang mewakili Direksi PT. Karya Praktisi selaku pihak kedua (pembeli), yang terletak di Kelurahan Bontobangun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontoharu, kabupaten Kepulauan Selayar dimana menurut pendapat Majelis Hakim terhadap bukti ini merupakan bukti awal penguasaan penggugat atas tanah yang terletak di Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan akan tetapi masih dianggap perlu dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti-bukti selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda **P-2** dan bukti bertanda **P-4**, hal mana bukti **P-2** dan **P-4** tersebut merupakan satu kesatuan, maka khusus bukti **P-2** tersebut yang merupakan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan nomor sertipikat 20.15.06.02.3.00001, atas nama pemegang Hak PT. KARYA PRAKTISI, yang mana bukti tersebut juga merupakan bukti penguasaan tanah oleh penggugat, namun dalam perkara Aquo bukti tersebut tidak dapat dihadirkan aslinya akan tetapi merujuk bukti bertanda **P-4** berupa Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor : LKB/190/VI/2012/SPK, yang pada intinya menerangkan telah kehilangan barang/surat penting berupa 1 (satu) lembar sertipikat Asli dari pertanahan atas nama : Ir. Haris Lurang, MBA dengan nomor sertipikat 20.15.06.02.3.00001, surat ukur nomor 00342/00342/BTBG/2006 sebidang tanah yang terletak Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan luas 18460 M² (delapan belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), hal mana yang dimaksud dalam bukti **P-4** tersebut juga masih merupakan bagian dari bukti bertanda **P-2** sehingga Majelis Hakim beranggapan bukti **P-2** dan **P-4** tersebut masih akan dipersesuaikan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda **P-3** berupa sertipikat Hak Milik No : 400, yang mana bukti tersebut juga merupakan bukti awal penguasaan tanah oleh Hj. Sitti Sainab Ahe' yang terletak di Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten, Kepulauan Selayar, namun dalam perkara Aquo bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga bukti ini juga masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : saksi **MUHAMMAD SALEH** menerangkan bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah pohon kayu yang tumbuh dilokasi tanah milik Penggugat Haris Lurang pas Perbatasan dan pohon kayu yang menjadi objek perkara tersebut berada disebelah Timur tanah milik Penggugat ada 30 cm dari batas;

Bahwa sertipikat yang pertama adalah Nomor 400 atas nama Sitti Saenab dan yang bermohon Sertipikat adalah Sitti Saenab sendiri dan pada saat itu Sitti Saenab sendiri yang menunjukkan batas-batas tanahnya yang akan dibuatkan Sertipikatnya yang selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi serta dilakukan pengukuran dan pada pengukuran pertama hampir semua pemilik batas hadir dan Kepala Lingkungan setempat juga hadir karena pada saat itu Prona;

Bahwa berselang beberapa tahun kemudian Sitti Saenab menjual tanah tersebut kepada Penggugat kurang lebih 18.000 meter dan dibuatkan Akta dihadapan PPAT;

Bahwa sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) dibuatkan setelah tanah yang dijual oleh Sitti Saenab dilepaskan dari Sitti Saenab kepada Haris Lurang;

Bahwa pada saat pengukuran kedua Sitti Saenab menunjukkan batas, tetapi nanti peninjauan lokasi baru saksi tahu bahwa pohon kayu tersebut tumbuh dilokasi tanah milik Penggugat dan tidak ada komplain pada saat penerbitan sertipikat pertama dan kedua serta tidak ada batas pohon kayu yang ditunjukkan oleh Sitti Saenab karena dalam undang-undang yang menjadi batas adalah patok;

selanjutnya Saksi **ADY ANSAR** pada pokoknya menerangkan dalam perkara ini mengenai persengketaan masalah pohon kayu jenis kayu bilalang yang terletak di Lingkungan Biring Balang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi tanah tersebut sekitar bulan September 2006, namun sejak tahun 2005 saksi telah punya tanah disekitar lokasi dan saksi melihat pohon kayu waktu membeli tanah di sekitar lokasi tersebut;

Bahwa pohon kayu tersebut tumbuh didalam tanah perumahan Haris Lurang (penggugat) dengan mengacu Sertifikat Hak Guna Bangunan yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat dan pada saat pengukuran, tidak ada komplain atau keberatan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tanah Penggugat diperoleh dari Sitti Saenab yang sertipikatnya dibuat di Notaris dan pada saat pengukuran dihadiri oleh Staf BPN yaitu Muhammad Saleh dan Hj. Sitti Saenab dan pada saat pengukuran pertama dilakukan pada saat pertama dibeli yang menunjukkan batas kepada BPN adalah Hj. Sitti Saenab sendiri;

Bahwa selain pohon kayu bilalang banyak pohon kayu lain dan pohon kelapa didalam lokasi tanah milik Penggugat dan ada pula pohon kayu cina, pada saat itu pohon kayu bilalang mau digusur tetapi karena bisa mengganggu pohon kelapa lain sehingga ditebang tersendiri serta pohon kayu tersebut digusur karena dapat merusak;

Selanjutnya saksi **BAKKARRA**, pada pokoknya menerangkan dalam perkara ini mengenai persengketaan masalah pohon kayu jenis kayu bilalang yang terletak di Lingkungan Biring Balang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Bahwa setahu saksi pohon kayu tersebut milik Haris Lurang (Penggugat) karena sudah dibeli dari Hj. Sitti Saenab dan saksi mengetahui jika tanah yang dibeli Haris Lurang tersebut ditumbuhi pohon kelapa dan pohon kayu karena dahulu saksi memelihara pohon kelapa Hj. Sitti Saenab sebanyak 283 pohon, namun luas tanahnya tidak diketahui oleh saksi;

Bahwa Baharuddin tidak hadir pada saat pengukuran juga Hj. Sitti Saenab karena saksi yang mewakili Hj. Sitti Saenab pada saat pengukuran dan pada saat pengukuran tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang keberatan dan Pohon kayu bilalang tersebut tumbuh diperbatasan tanah milik Tergugat dan tanah milik Penggugat/disebelah Barat parit;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat melalui kuasanya tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** yang berupa fotocopy Akta jual beli No : 19/2005, yang menerangkan Hj. Sitti Sainab Ahe selaku pihak pertama (Penjual) telah menjual sebidang tanah seluas 17.610 M² kepada Ir. Haris Lurang, MBA yang mewakili Direksi PT. Karya Praktisi selaku pihak kedua (pembeli), yang terletak di Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, kabupaten Kepulauan Selayar menurut pendapat Majelis Hakim bukti **P-1** tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagai kepemilikan penguasaan tanah oleh Penggugat yang terletak di Lingkungan Biring Balang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, oleh karena terjadinya transaksi jual beli tersebut dilaksanakan dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu yakni Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) antara Hj. Saenab Ahe selaku penjual dan Ir. Haris Lurang, MBA yang mewakili Direksi PT. Karya Praktisi selaku pembeli, hal tersebut juga telah sesuai dengan keterangan saksi **MUHAMMAD SALEH** yang menerangkan bahwa saksi selaku pihak dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kepulauan Selayar pernah menerbitkan sertipikat, yang pertama adalah Nomor 400 atas nama Sitti Saenab dan yang bermohon Sertipikat adalah Sitti Saenab sendiri, (Vide : bukti **P-3** berupa fotocopy sertipikat Hak Milik no. 20.15.04.02.1.00400 atas nama pemegang Hak H. Sitti Sainab Ahe'), yang mana pada saat itu Sitti Saenab sendiri yang menunjukkan batas-batas tanahnya yang akan dibuatkan Sertipikatnya yang selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi serta dilakukan pengukuran dan pada pengukuran pertama hampir semua pemilik batas hadir dan Kepala Lingkungan setempat juga hadir karena pada saat itu Prona dan beberapa tahun berselang maka Sitti Saenab menjual tanah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kurang lebih 18.000 meter dan dibuatkan Akta dihadapan PPAT yang tanah tersebut terletak di Lingkungan Biring Balang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kemudian sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) dibuatkan setelah tanah yang dijual oleh Sitti Saenab dilepaskan dari Sitti Saenab kepada Haris Lurang, (Vide : Bukti **P-2** berupa fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no. 20.15.06.02.3.00001 serta bukti **P-4**, hal mana yang dimaksud dalam bukti **P-4** tersebut juga masih merupakan bagian dari bukti bertanda **P-2**) yang mana bukti-bukti tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi **ADY ANSAR** yang menerangkan bahwa tanah Penggugat diperoleh dari Sitti Saenab yang sertipikatnya dibuat di Notaris dan pada saat pengukuran dihadiri oleh Staf BPN yaitu Muhammad Saleh dan Hj. Sitti Saenab dan pada saat pengukuran pertama dilakukan pada saat pertama dibeli yang menunjukkan batas kepada BPN adalah Hj. Sitti Saenab sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-2** berupa fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan nomor sertipikat 20.15.06.02.3.00001 serta bukti **P-4** berupa Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor : LKB/190/VI/2012/SPK, yang menerangkan telah kehilangan barang/surat penting berupa 1 (satu) lembar sertipikat Asli dari pertanahan atas nama : Ir. Haris Lurang, MBA dengan nomor sertipikat 20.15.06.02.3.00001, surat ukur nomor 00342/00342/BTBG/2006 sebidang tanah yang terletak Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan luas 18460 M² (delapan belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), hal mana yang dimaksud dalam bukti **P-4** tersebut juga masih merupakan bagian dari bukti bertanda **P-2** tersebut begitu pula dengan bukti bertanda **P-3** berupa fotocopy Sertipikat Hak milik, atas nama pemegang Hak Hj. Sitti Sainab, yang dalam perkara aquo bukti **P-2**, **P-3** dan **P-4** tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan namun bukti **P-2**, **P-3** dan **P-4** masing-masing saling mendukung, melengkapi satu sama lain dan sekaligus membuktikan jika pohon kayu bilalang tumbuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah milik penggugat yang notabene dibeli dari Hj. Sitti Saenab Ahe' sebagaimana uraian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan (sangkalannya) tersebut, Kuasa tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda **T-1** sampai dengan **T-3** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang bertanda **T-1** berupa fotocopy kwitansi Kwitansi tertanggal 11 Mei 1983, yang pada intinya hanya menerangkan bahwa Baharuddin Kimang telah membeli pohon kelapa bersama dengan tempatnya dari Alwiyah, tidak dapat dijadikan dasar sebagai alas hak dasar kepemilikan tanah akan tetapi bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung bukti lain sehingga bukti ini masih akan dipersesuaikan pula dengan bukti lain yang mendukung;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **T-2** berupa fotocopy Skala (denah/gambar) tanah milik tergugat yang pada intinya menjelaskan letak tumbuhnya pohon bilalang (objek sengketa) terhadap bukti ini harus pula dipersesuaikan dengan bukti-bukti lain yang mendukung;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yakni saksi **MAHAMUDDIN** bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai masalah pohon kayu yang terletak di Lingkungan Biring Balang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Bahwa setahu saksi pohon kayu tersebut tumbuh diatas tanah Baharuddin dan milik Tergugat Baharuddin, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sudah tinggal di Parappa lebih kurang sejak 20 tahun lalu yang mana batasnya yaitu tanah milik BTN dan tanah milik Tergugat Baharuddin, juga saksi dulu pernah bekerja sebagai tukang panjat pohon kelapa dan pohon kayu tersebut tumbuh di sebelah Timur tanah milik Tergugat dan sebelah Barat BTN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan bahwa tanah milik Tergugat tersebut dibeli dan saksi juga tidak tahu tentang surat jual beli;

Bahwa pada saat BTN membeli tanah dari Hj. Sitti Saenab, saksi belum menjadi Kepala Lingkungan di lingkungan tersebut, saksi baru menjadi Kepala Lingkungan pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi **MUHAMMAD NURSAM** pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi ada masalah pohon kayu Bilalang yang terletak di Lingkungan Biring Balang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Bahwa saksi sering melihat pohon kayu itu karena tanah yang dibeli Haris Lurang (penggugat) dibeli dari orang tua (Ibu) saksi yang bernama Hj. Sitti Saenab dan tanah itu dijual kepada Haris Lurang sekitar tahun 2004, luasnya kurang lebih 2 hektar, namun harganya saksi tidak tahu;

Bahwa pohon kayu itu milik Baharuddin (Tergugat) karena tumbuh di kebunnya serta tanah milik Baharuddin berbatasan dengan tanah milik Haris Lurang;

Bahwa tanah milik Haris Lurang (penggugat) dibangun perumahan setelah di bersihkan dan pada waktu dibersihkan tidak ada yang keberatan dan waktu dibersihkan pohon kayu itu tidak dibabat karena pohon kayu itu milik Baharuddin (Tergugat);

Bahwa pada saat dilakukan pengukuran yang menunjukkan batas tanah adalah Ibu saksi sendiri (Hj. Sitti Saenab);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **T-1** yang menjelaskan jika Baharuddin Kimang telah membeli pohon kelapa bersama dengan tempatnya dari Alwiyah akan tetapi tidak menyebutkan dimana letak/lokasi tempat yang dibeli oleh Baharuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimang (tergugat) tersebut dan pada kenyataannya bukti **T-1** tersebut juga tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga bukti ini tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti **T-2** berupa fotocopy Skala (denah/gambar) tanah milik tergugat yang pada intinya menjelaskan letak tumbuhnya pohon bilalang (objek sengketa) dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi **MAHMUDDIN** dan saksi **MUHAMMAD NURSAM** yang masing-masing menerangkan pada pokoknya bahwa pohon kayu bilalang (objek sengketa) tumbuh diatas tanah milik tergugat;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu :

“Apakah pohon kayu bilalang yang menjadi objek didalam perkara ini, tumbuh diatas tanah milik penggugat ataukah tumbuh diatas tanah milik tergugat ?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan dengan bukti **P-1** yaitu fotocopy Akta Jual beli No : 19/2005, dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa Hj. Sitti Sainab Ahe selaku pihak pertama (Penjual) telah menjual sebidang tanah seluas 17.610 M² kepada Ir. Haris Lurang, MBA yang mewakili Direksi PT. Karya Praktisi selaku pihak kedua (pembeli), yang terletak di Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana hal tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi **MUHAMMAD SALEH** yang menerangkan bahwa saksi selaku pihak dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kepulauan Selayar pernah menerbitkan sertipikat, yang pertama adalah Nomor 400 atas nama Sitti Saenab dan yang bermohon Sertipikat adalah Sitti Saenab sendiri, (Vide : bukti **P-3** berupa fotocopy sertipikat Hak Milik no. 20.15.04.02.1.00400 atas nama pemegang Hak H. Sitti Sainab Ahe’), yang mana pada saat itu Sitti Saenab sendiri yang menunjukan batas-batas tanahnya yang akan dibuatkan Sertipikatnya yang selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi serta dilakukan pengukuran dan pada pengukuran pertama hampir semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik batas hadir dan Kepala Lingkungan setempat juga hadir karena pada saat itu Prona kemudian beberapa tahun berselang maka Sitti Saenab menjual tanah kepada Penggugat kurang lebih 18.000 meter dan dibuatkan Akta dihadapan PPAT yang tanah tersebut terletak di Lingkungan Biring Balang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kemudian sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) dibuatkan setelah tanah yang dijual oleh Sitti Saenab dilepaskan dari Sitti Saenab kepada Haris Lurang, (Vide : Bukti **P-2** berupa fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan no. 20.15.06.02.3.00001 serta bukti **P-4**, hal mana yang dimaksud dalam bukti **P-4** tersebut juga masih merupakan bagian dari bukti bertanda **P-2**) hal mana pada saat dilakukan peninjauan/pengukuran ulang maka pohon kayu bilalang tersebut berada di sebelah Timur tanah milik penggugat ada 30 Cm dari batas (Vide : Berita acara persidangan Hal : 21 pertanyaan ke-9), hal tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi **ADY ANSAR** yang menerangkan bahwa tanah Penggugat diperoleh dari Sitti Saenab yang sertipikatnya dibuat di Notaris dan pada saat pengukuran dihadiri oleh Staf BPN yaitu Muhammad Saleh dan Hj. Sitti Saenab dan pada saat pengukuran pertama dilakukan pada saat pertama dibeli yang menunjukkan batas kepada BPN adalah Hj. Sitti Saenab;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni saksi **MUHAMMAD NURSAM** jika tanah yang dibeli oleh Haris Lurang (penggugat) dibeli dari orang tua (Ibu) saksi yang bernama Hj. Sitti Saenab dan tanah itu dijual kepada Haris Lurang sekitar tahun 2004, luasnya kurang lebih 2 hektar yang pada saat dilakukan pengukuran yang menunjukkan batas tanah adalah Ibu saksi sendiri (Hj. Sitti Saenab);

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo bukti bertanda **P-2** sampai dengan **P-4** tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan akan tetapi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas memiliki persesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim ikut mempertimbangkannya sebagaimana uraian diatas (Vide :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1498 K/PDT/2006 kaidah hukumnya bahwa fotocopy dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah selama itu didukung dan mendukung alat bukti yang lain);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tergugat bertanda **T-2** berupa fotocopy Skala (denah/gambar) tanah milik tergugat meskipun memiliki persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat akan tetapi bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dimana kekuatan buktinya adalah sama dengan pengetahuan Hakim yang merupakan penyaksian sendiri pada waktu sidang, namun karena pengetahuan tidak hanya berupa penyaksian belaka melainkan juga berupa pendapat hakim itu berdasarkan keahliannya, maka sebenarnya pengetahuan hakim itu terdiri dari apa yang disaksikannya sendiri melalui panca indranya dan pendapatnya berdasarkan keahlian, oleh karena itulah Pemeriksaan Setempat sangatlah penting atau dapat dikatakan merupakan suatu hal yang esensial dan harus dilakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata jika terdapat perbedaan pendapat antara kedua belah pihak dalam mendalilkan obyek yang menjadi sengketa in casu tempat tumbuhnya pohon kayu bilalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Ir. Haris Lurang (penggugat) telah membeli sebidang tanah dari Hj. Sitti Saenab Ahe' berikut dengan tumbuhan yang tumbuh diatas tanah tersebut, hal mana yang jika dikaitkan dengan pokok permasalahan ini bahwa pohon kayu Bilalang termasuk dalam bagian tanah yang dibeli oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pohon kayu Bilalang termasuk dalam bagian tanah yang dibeli oleh penggugat dari Hj. Sitti Saenab Ahe' maka dalam hal ini pengakuan tergugat atas kepemilikan pohon kayu bilalang yang tumbuh diatas tanah milik penggugat adalah masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah ternyata dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat telah ternyata tidak mampu meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan Petitem Gugatan Penggugat tersebut dibawah ini berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitem No. 2 yang menyatakan bahwa tergugat secara sah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum petitem ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem No. 3 yang menyatakan bahwa pohon kayu bilalang yang tumbuh diatas tanah milik penggugat adalah milik penggugat (Vide P-1, P-2 dan P-4) sehingga cukup beralasan hukum petitem ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitem No. 4 yang menyatakan bahwa menghukum tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yaitu kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kerugian In Materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi baik Materiil maupun in Materiil, telah ditentukan bahwa haruslah dapat dibuktikan secara terperinci kerugian dan besarnya kerugian tersebut (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974) dan selain itu tuntutan mengenai ganti rugi haruslah disertai dengan bukti (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 558 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983);

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi Materiil berdasarkan posita gugatan pada point 9 yang pada pokoknya adalah Bakri alias Bakkara atas inisiatif sendiri menebang atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh menebang pohon kayu bilalang yang berada diatas tanah milik penggugat karena dapat membahayakan user/penghuni rumah didalam kompleks Pesona regency sehingga oleh karena orang yang melakukan penebangan pohon kayu bilalang tersebut bukanlah tergugat atau pihak dari tergugat melainkan Bakri Alias Bakkara notabene penjaga/pengawas (security) pada perumahan tersebut sehingga hal tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak Tergugat dan dengan demikian maka petitum penggugat mengenai ganti kerugian Materiil sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dikabulkan, sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi In Materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena dalam hal ini kerugian tersebut tanpa disertai perincian yang jelas dengan bukti-bukti yang konkret tentang adanya kerugian yang diderita sehingga dengan demikian maka tuntutan ganti rugi In Materiil tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat berada di pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 Ayat (1) Rbg : pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar ongkos perkara sehingga dengan demikian tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi tersebut diatas dipandang pula turut dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan Konvensinya dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka terhadap gugatan rekonsvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dalil-dalil sangkalan Tergugat dalam gugatan konvensi tersebut merupakan dasar dari gugatan rekonsvensi ini, dan oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dali gugatan Rekonsvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonsvensinya, maka gugatan Rekonsvensi Penggugat/Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsvensi/Tergugat Konvensi ditolak maka Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi berada dipihak yang kalah, dan oleh karena itu harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan rekonsvensi ini;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa pengakuan tergugat atas pohon kayu bilalang yang tumbuh diatas tanah milik penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan bahwa pohon kayu Bilalang yang tumbuh diatas tanah milik penggugat adalah milik penggugat;
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Senin** tanggal **25 Juni 2012** oleh **MUHAMMAD ASRI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI DHARMA PUTRA, SH** dan **ANDREY SIGIT YANUAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **04 Juli 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SALWIYAH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

MUHAMMAD ASRI, SH.

ANDREY SIGIT YANUAR, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALWIYAH.

PERINCIAN BIAYA :

• Pendaftaran Gugatan;	Rp. 30.000,-
• Risalah panggilan;	Rp. 350.000,-
• Materai putusan;	Rp. 6.000,-
• Redaksi putusan;	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah;	Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)